



**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA  
DIKALANGAN ANAK-ANAK**

**(Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RUSMIATI**

**NPM : 1516000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA  
DIKALANGAN ANAK-ANAK**

**(Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)**

Nama : Rusmiati  
NPM : 1516000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

**DOSEN PEMBIMBING II**

Ismaidar, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA  
DIKALANGAN ANAK-ANAK**

**(Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)**

Nama : Rusmiati  
NPM : 1516000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Kamis/21 Februari 2019  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 13.30 WIB – 17.00 WIB.  
Dengan Tingkat Judicium: A ( Sangat Memuaskan )

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH. ....  
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum. ....  
Anggota II : Ismaidar., SH., MH. ....  
Anggota III : Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH. ....  
Anggota IV : Suci Ramadani., SH., MH. ....

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id)  
email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : Rusmiati  
Tempat/Tgl. Lahir : Rencong / 31 Desember 1964  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai :

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :  
Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-  
Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)




Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Permohon,



( RUSMIATI )

CATATAN : Diterima Tgl.....  Persetujuan Dekan,  ( Dr. Surya Nita, SH, M.Hum )	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li )
Pembimbing I :  ( Mhd Arif Sahlepi, SH., M.Hum )	Pembimbing II :  ( Ismaidar, SH., MH )



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

ertanda tangan di bawah ini :

Kap : RUSMIATI  
 . Lahir : RANCONG / 31 Desember 1964  
 k Mahasiswa : 1516000384  
 di : Ilmu Hukum  
           : Pidana  
 dit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.37  
 mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
N BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN (OTIKA DIKALANGAN REMAJA. (Studi Peniliti di BNN Kabupaten Langkat)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rahayu Mei/2018</i>
N KELUARGA PALING UTAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERMASALAHAN NARKOBA (Studi kasus pd ( Stabat)	<input type="checkbox"/>
N SERTA MASYARAKAT DIBIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN DARAN GELAP NARKOBA ( P4GN )(Studi kasus pd BNNK Stabat)	<input type="checkbox"/>

g disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 14 Mei 2018  
 Pemohon,  
  
 (RUSMIATI)

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : *01 Juni 2018*  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Nur Alamsyah, SH.MH )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Ismaidar, SH.MH )



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan –  
Indonesia

**BERITA ACARAPERUBAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li  
N IDN : 0105079002  
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dengan Mahasiswa :

Nama : Rusmiati  
N P M : 1516000384  
Jurusan : Hukum Pidana  
Stambuk : 2015


Mengalami perubahan dosen pembimbing skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

DP I awal : Nur Alamsyah,SH.,MH  
DP II awal : Ismaidar,SH.,MH  
Perubahan DP I : M.Arif Sahlepi,SH.,M.Hum  
Perubahan DP II : -

Demikian berita acara perubahan dosen pembimbing ini diperbuat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Januari 2019

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li**




FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 Januari 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan

Di Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSMIATI  
Tempat/Tgl. Lahir : RANCONG / 31 Desember 1964  
Nama Orang Tua : T. YAHYA  
N. P. M : 1516000384  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 081396442291  
Alamat : Jl. MT. Haryono Link. I

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA. (Studi Peneliti di BNN Kabupaten Langkat), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas Jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :


1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000 + 100.000</b>

Uang komprehensiv  
Uang komprehensiv


100.000  
2.200.000

ad vit  
25/01-19

Diketahui/disetujui oleh :

  
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

  
RUSMIATI  
1516000384

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 25-01-19 5:48:38 PM

"RUSMIATI\_1516000384\_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 165 wrds: 20041	<a href="https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/bc2e9cda0b9f353bdecd79fc68c64549.pdf">https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/bc2e9cda0b9f353bdecd79fc68c64549.pdf</a>
% 132 wrds: 15690	<a href="https://id.123dok.com/document/1y9n35lz-analisis-yuridis-tindak-pidana-narkotika-yang-dilak...">https://id.123dok.com/document/1y9n35lz-analisis-yuridis-tindak-pidana-narkotika-yang-dilak...</a>
% 128 wrds: 14197	<a href="http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf">http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf</a>

How other Sources:]

Processed resources details:

273 - Ok / 51 - Failed

How other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
 <b>Wiki Detected!</b>	 <b>GoogleBooks Detected!</b>	 [not detected]	 [not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S.1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.  
Nama Mahasiswa : Rusmiati  
NPM : 1516000384  
Judul Skripsi : **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	25-07-2018	Pengajuan judul	
2.	25-07-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	03-08-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	15-11-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	12-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	13-01-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 21 Februari 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,

  
**Dr. Surva Nita, SH., M.Hum.**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Strata Satu (S.1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.  
Nama Mahasiswa : Rusmiati  
NPM : 1516000384  
Judul Skripsi : **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	25-07-2018	Pengajuan judul	
2.	25-07-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	03-08-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	15-11-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	12-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	13-01-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 21 Februari 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,

  
**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rusmiati

NPM : 1516000384

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Februari 2019  
Yang membuat pernyataan,



  
RUSMIATI

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)**

**Rusmiati \***

**Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum. \*\***

**Ismaidar, SH., MH. \*\***

Penyalahgunaan ganja sudah sangat sering didengar di berbagai kalangan masyarakat dan negara, seperti perkembangan penyalahgunaan ganja di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa. Bahaya penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi, dan akibat yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak, untuk mengetahui sanksi hukum penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak, dan untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam mencegah penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak.

Adapun penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Ketidakkampuan anak dalam mengendalikan diri terhadap lingkungan, kurangnya moral dan dasar-dasar agama dalam diri anak, menyebabkan anak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik, serta kurangnya pengawasan ataupun perhatian dari orang tua merupakan salah satu penyebab anak menggunakan narkotika. Penerapan sanksi pidana terhadap anak-anak harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam mencegah penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan (preventif) melalui penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi tentang bahaya narkotika, sebagai fasilitator rehabilitasi bagi korban penyalahguna yang sudah mengalami sindrom ketergantungan terhadap narkotika; dan sebagai fasilitator/wadah untuk masyarakat mengajak masyarakat bersama-sama berpartisipasi atau berperan aktif dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan ganja di kalangan anak-anak.

**Kata Kunci:** Peran, Badan Narkotika Nasional, Penyalahgunaan Ganja, Anak.

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman kuliah di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
10. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita.

Medan, 21 Februari 2019  
Penulis,

**RUSMIATI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK</b>	
A. Faktor Kepribadian Anak .....	20
B. Faktor Lingkungan Keluarga.....	24
C. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak.....	28
<b>BAB III SANKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK</b>	
A. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Berdasarkan KUHP .....	31
B. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	36

C. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika .....	43
<b>BAB IV PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK</b>	
A. Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Ganja.....	47
B. Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak.....	48
C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak ...	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang yang susah untuk didapat, pecandu penyalahgunaan narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkotika, karena narkotika adalah suatu zat yang memiliki efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami penyalahgunaan narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah putus obat, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan.<sup>1</sup>

Dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika tersebut dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pengguna dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.<sup>2</sup> Tindak pidana narkotika ini sudah sangat sering didengar di berbagai kalangan masyarakat dan negara, seperti perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa.<sup>3</sup> Bahaya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak

---

<sup>1</sup> Heriady Willy, *Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara: Tanya Jawaban Dan Opini*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hal. 70.

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 49.

<sup>3</sup> Afif dan Marzani Anwar, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2009, hal. 101.

merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan.

Jelas saja hal tersebut membuat banyak orang tua merasa resah dan khawatir atas perkembangan serta pertumbuhan anaknya. Mungkin saja di rumah, terlihat biasa-biasa saja atau berkelakuan baik. Namun, bagaimana perilaku anak di luar sana. Anak-anak sebenarnya tahu kalau narkoba itu sangat berbahaya jika disalahgunakan. Namun, tetap saja ada beberapa diantara anak-anak yang menggunakannya karena ingin coba-coba atau ikut-ikutan temannya. Tentu kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Berbagai analisis memperkirakan bahwa akan adanya generasi yang hilang akibat penyalahgunaan narkoba dimasa yang akan datang, menjadi kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah mengancam generasi muda Bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.<sup>5</sup>

Perhatian terhadap penyalahgunaan narkoba patut menjadi prioritas, dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan kompleks. Penyalahgunaan narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif seperti malas belajar atau tidak dapat

---

<sup>4</sup> Mashuri Sudiro, *Melawan Narkoba*, Madani Pustaka, Yogyakarta, 2008, hal. 7.

<sup>5</sup> Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 30.

bekerja, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba.<sup>6</sup>

Sungguh ironis memang kalau melihat krisis moral yang melanda generasi muda sekarang ini. Generasi muda yang seharusnya menjadi generasi masa depan bangsa justru menjadi generasi yang rusak moralnya. Harus diakui bahwa generasi muda saat ini sedang mengalami krisis moral yang memprihatinkan. Akibatnya, generasi muda semakin larut dalam pola perilaku yang menjurus pada tindakan destruktif, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, serta penyalahgunaan narkoba tampaknya sudah menjadi trend generasi sekarang. Padahal akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut akan membuat kerusakan yang memprihatinkan baik mental maupun fisik.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi, dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak merupakan perbuatan yang didasari oleh pengaruh langsung maupun tidak langsung. Secara mental kaum anak-anak masih ingin coba-coba dengan hal yang dianggapnya baru. Secara objektif penyalahgunaan narkoba merupakan fisualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 5.

<sup>7</sup> Hamdan Daulay, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya Dan Politik*, LESFI, Yogyakarta, 2011, hal. 71.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 67.

Penyalahgunaan narkotika di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak harus dicegah. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang tentang Narkotika), agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu Badan Narkotika Nasional. Penindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat penyeimbang kehidupan dalam masyarakat.

Terkait dengan maraknya kasus narkotika khususnya jenis ganja diseluruh, maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkotika tersebut. Adapun penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh anak-anak yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat. Yaitu:

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2016	1 (17 Tahun)	-	1
2017	1 (15 Tahun)	-	1
2018	1 (14 Tahun)	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>

Sumber: Data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat diharapkan menjadi Badan Narkotika Nasional yang mampu mencegah, menanggulangi, dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkotika khususnya ganja dapat diperhatikan

lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan narkoba memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak?
2. Bagaimana sanksi hukum penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak?
3. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam pencegahan penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak.
3. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam pencegahan penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak.

---

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta, 2011, hal. 2.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah, serta sebagai wawasan, khususnya tentang pencegahan ganja di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak.

### **3. Manfaat Praktis**

Sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional, dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis. Adapun beberapa penelitian terkait yang hampir sama dengan judul penelitian penulis diantara:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2017, yang berjudul: “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh”. Adapun rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan BNNP Aceh dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba?
- b. Bagaimana kendala BNNP Aceh melakukan pencegahan?

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Peran BNNP Aceh melakukan pencegahan narkoba di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan seperti: advokasi kepada instansi pemerintah tujuan advokasi agar ada kebijakan mengikat seperti tesurine saat penerimaan pegawai, melakukan desiminasi ke sekolah, pendekatan yang dilakukan pendekatan ceramah dengan mengutus petugas menjadi Pembina upacara di setiap hari Senin, dan membentuk kader anti narkoba di kalangan pelajar. BNNP Aceh juga memakai media cetak, media elektronik, media sosial dan media lainnya seperti baliho, spanduk, banner.
- b. Kendalanya adalah masih minimnya anggaran, masih minimnya sumber daya manusia, semakin besar tugas BNNP Aceh. Bertambah penduduk Kota Banda Aceh ditiap tahunnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muliadi, “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh”, melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angkasawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sisingamaharaja XII Tapanuli Utara, Tahun 2017 dengan judul penelitian: “Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”. Adapun rumusan masalahnya:
- a. Peranan Badan Narkotika Nasional kabupaten Tulungagung dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
  - b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
  - c. Faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, adapun kesimpulannya, yaitu:

- a. BNN merupakan lembaga pemerintah non structural yang bertanggung jawab dan berada dibawah Presiden yang bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait. Dengan adanya BNN Kabupaten merupakan langkah tepat untuk menanggulangi penyakit di dalam masyarakat akibat penyalahgunaan narkoba secara lebih kompleks.
- b. Pencegahan atau upaya-upaya dilakukan antara lain dengan penyuluhan/sosialisasi baik dikalangan pelajar dan mahasiswa. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Pencegahan dan pemberantasan narkoba tentunya membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat dimulai dari kalangan birokrasi, dunia pendidik,

tokoh agama/masyarakat luas. Semua itu sesuai dengan keberadaan Inpres 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.<sup>11</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Helia Putri Nurhayati, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2016, dengan judul penelitian: “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016. Berdasarkan hal tersebut adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016 belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih terjadi, pertanggungjawaban sudah dilakukan kemasyarakat berupa kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi tentang bahayanya Narkoba, akan tetapi kegiatan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal karena kegiatan yang dilakukan kemasyarakat masih sangat kurang. Kemudian berdasarkan penelitian maka dapat dianalisa Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sudah dijalankan, tetapi belum

---

<sup>11</sup> Angkasawati, “Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, melalui [www.jurnal-unita.org](http://www.jurnal-unita.org), diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

maksimal karena kegiatan yang dibuat masih sangat kurang, bisa ditarik kesimpulan bahwa BNN kekurangan personil dan kekurangan dana.<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peran BNN**

Pengertian peran dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu, sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role set*), dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka, dibentuk suatu badan yaitu Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Adapun peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yaitu :

---

<sup>12</sup> Helia Putri Nurhayati, "Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016", melalui <http://repository.umrah.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

<sup>13</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hal. 77.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam setiap bentuk tindakan narkotika nantinya akan menekan tingginya tingkat tindak pidana narkotika yang terjadi, karena setiap tindak pidana narkotika merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk tindak pidana tersebut.

## **2. Pengertian Pencegahan Penyalahgunaan**

Pencegahan dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan

dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkotika.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian Narkotika Jenis Ganja

Secara etimologi penyalahgunaan berasal dari kata “*abuse*”, yaitu diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>15</sup> Sedangkan narkotika secara etimologi berasal dari kata “*narkoties*” yang berarti membius, narkotika atau obat bius adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius, merangsang, ketagihan, dan menimbulkan daya berkhayal.<sup>16</sup>

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan bahwa :

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dalam dunia medis.

---

<sup>14</sup> Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkotika, Jakarta, 2009, hal. 37.

<sup>15</sup> M. Ridha Maroef, *Narkotika, Bahaya, Dan Penanggulangannya*, Universitas Michigan, Jakarta, 2010, hal. 9.

<sup>16</sup> Masruhi Sudiro, *Op.Cit.*, hal. 13.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk ke dalam narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang akan menimbulkan ketergantungan. Sehingga sudah banyak orang yang mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap narkotika jenis ganja.

Menurut Kaplan yang dikutip oleh Widodo dan Surjaningrum, yang dimaksud narkotika jenis ganja, yaitu :<sup>17</sup>

Tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Seluruh bagian dari tanaman ganja mengandung *cannabinoid* yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dikonsumsi dengan cara daunnya dikeringkan lalu dipotong menjadi kecil-kecil, selanjutnya digulung menjadi rokok mariyuana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalahguna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

#### 4. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas,

---

<sup>17</sup> Wahyu Widodo dan Endang Retno Surjaningrum, *Studi Perbandingan Kemampuan Working Memory Pada Pecandu Ganja Dan Non Pecandu Ganja*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hal. 73.

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>18</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 adalah “Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 5 adalah “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>18</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 5 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Dari kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat secara yuridis mempunyai peran terhadap pencegahan penyalahgunaan ganja di masyarakat khususnya kalangan anak-anak untuk tidak terjerumus pada jurang penyalahgunaan narkotika.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan metode :

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

#### b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara terhadap narasumber dan pengamatan secara langsung. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Studi lapangan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas rehabilitasi BNNK Langkat.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan

literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a) Dokumen.
- b) Buku.
- c) Hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari :

- a) Internet.
- b) Kamus.

## 5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak, terdiri dari faktor kepribadian anak, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan pergaulan anak.

Bab berisikan Sanksi Hukum Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak, terdiri dari sanksi hukum pidana bagi anak berdasarkan KUHP, sanksi hukum pidana bagi anak berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sanksi hukum pidana bagi anak yang menyalahgunakan ganja berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika.

BAB IV berisikan Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak, terdiri dari kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam mencegah penyalahgunaan ganja, kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam mencegah penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak, dan upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam menanggulangi penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak.

Bab V berisikan Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK**

#### **A. Faktor Kepribadian Anak**

Anak-anak merupakan masa peralihan ke masa dewasa, dimana terjadi juga perubahan pada diri baik secara fisik, psikis, dan sosial. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa kritis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang akan menjadi perilaku yang mengganggu. Melihat kondisi tersebut apabila didukung oleh lingkungan yang kurang kondusif dan sifat kepribadiannya yang kurang baik akan menjadi pemicu timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang bisa disebut dengan kenakalan anak.

Kenakalan anak merupakan kecenderungan anak untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan anak itu sendiri. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya penggerak pembangunan yang utama dimasa mendatang harus dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, intelektual, dan sosial.

Anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sudah seharusnya anak tidak melakukan

perbuatan yang berkenan dengan kenakalan anak. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan bangsa dan negara, negara menemukan halangan dan rintangan yang timbul diantaranya berupa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak ditengah masyarakat.

Pada umumnya kenakalan dan kejahatan itu adalah sama, dimana pengertian kenakalan dan kejahatan itu adalah anak-anak yang melakukan tindakan yang sudah menyimpang dan melanggar hukum. Dimana anak yang melakukan tindakan kenakalan ataupun kejahatan pada umumnya didorong oleh motivasi untuk mencari perhatian dengan cara melanggar norma sosial dan hukum. Masalah kenakalan atau kejahatan anak ini bukan saja merupakan gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.

Anak-anak yang melakukan tindakan kenakalan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri. Kenakalan pada umumnya dilakukan untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi.

Pengertian kenakalan anak usia remaja menurut Gunarsa, yaitu: “Anak yang sering berkelompok menyebabkan terganggunya orang yang tinggal di sekelilingnya baik pada siang hari maupun malam hari sewaktu orang sedang istirahat, menimbulkan keributan yang mengganggu ketenangan suasana dan melanggar tata

kesopanan bertetangga”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Kartono kenakalan anak usia remaja sebagai berikut: “Perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.”<sup>20</sup>

Anak sangatlah egoistis dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya. Pada umumnya semua tindak kenakalan anak itu akibat dari kegagalan sistem pengontrol diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan mereka. Hal tersebut merupakan ketidakmampuan anak dalam mengendalikan emosi, yang kemudian disalurkan kedalam perbuatan jahat. Maka dari itu, untuk membentuk pribadi anak yang baik merupakan tugas dari orang tua untuk membimbing anak ke arah yang baik pula. Banyak bukti yang mengatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular pada jiwa anak-anak dan kualitas rumah tangga dan kehidupan keluarga jelas memainkan peranan yang paling besar dan membentuk kepribadian anak.

Alasan tersebut dapat berupa karena ingin dianggap hebat, adanya ketidaktahuan dan rasa ingin tahu, dan adanya perasaan kecewa, frustrasi, atau kesal. Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara masa sekolah. Bila dihadapkan sekelompok anak muda, ada yang memperagakan nikmatnya narkoba karena didorong oleh naluri alami anak muda, yaitu

---

<sup>19</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008, hal. 18.

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2017, hal. 6.

keingintahuan. Selain didorong oleh keingintahuan keberanian juga karena didesak oleh gejolak dalam jiwanya yang ingin dianggap hebat dan pemberani.

Ingin dianggap hebat merupakan sifat alami yang positif, namun karena ketidaktahuan sifat positif ini juga dapat dipakai oleh masalah negatif. Bila sikap ingin berkompetisi ini diarahkan kepada hal yang menjerumuskan kepada narkoba, maka akan berakibat yang sangat merugikan anak, yaitu seperti kegagalan hidup dan kesengsaraan. Pemakai narkoba hanya dianggap hebat oleh lingkungan kecil pemakainya, sedangkan dimasyarakat luas mengkonsumsi narkoba akan menuai cerca dan nista.

Alasan seseorang anak memakai narkoba beragam, sebagian besar karena tidak tahu bahwa yang dikonsumsi adalah narkoba. Ketidaktahuan ini menyangkut banyak hal, misalnya tidak tahu apa itu narkoba atau tidak mengenali narkoba, tidak tahu bentuknya, tidak bisa membedakan mana obat pil untuk kesehatan dan pil ekstasi narkoba, tidak tahu akibatnya terhadap fisik, tidak paham akibatnya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan orang mulai memakai narkoba. Alasan lainnya adalah karena adanya rasa kecewa, frustrasi, atau kesal. Seorang anak yang merasa kecewa, frustrasi akan melampiaskan atau mengendalikan suatu emosinya dengan beralih ke narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Penggunaan narkoba pada kelompok ini bertujuan untuk sesaat melupakan kekecewaan, kekesalan dan frustrasi. Menurut mereka yang mengkonsumsi narkoba dapat dipakai

untuk melupakan kegagalan hanya sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.<sup>21</sup>

## **B. Faktor Lingkungan Keluarga**

Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat, oleh sebab itu keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga pada hakikatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tuanya.

Perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Bila kesemuanya berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya. Dalam perkembangan jiwa terhadap tahap-tahap yang berarti dimana apabila tahap-tahap ini tidak dapat dilalui dengan baik maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan keterlambatan, ketegangan, kesulitan penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugasnya sebagai makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang dilingkungannya.

Untuk mencapai perkembangan seseorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman untuk berlindung dari orang tuanya, tanpa sentuhan dari

---

<sup>21</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Surabaya, 2009, hal. 73.

manusiawi anak itu akan merasa terancam dan penuh rasa takut. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian akan memupuk kebencian, dan rasa tidak aman dan kekerasan pada anak-anaknya. Demikian pula jika keluarga tidak dapat menciptakan suasana pendidikan, maka hal ini akan menyebabkan anak terperosok dan tersesat jalannya.

Keluarga merupakan dunia keakraban seorang anak, sebab dalam keluargalah dia mengalami hubungan dengan manusia dan memperoleh representasi dari dunia sekelilingnya. Pengalaman hubungan dengan keluarga semakin diperkuat dan proses pertumbuhan, sehingga melalui pengalaman maka mengakrabkan seorang anak dengan lingkungan keluarganya. Keluarga dibutuhkan seorang anak untuk mendorong, menggali, mempelajari dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, norma dan sebagainya.

Menurut kartono ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan pada anak terutama anak usia remaja, yaitu :<sup>22</sup>

1. Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri;
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalurkan dengan memuaskan, atau tidak mendapat kompensasinya;
3. Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.

Anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak.

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hal. 59.

Dimana dikemudian hari mereka akan dendam dengan semua orang dan akan bermusuhan dengan dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka diluar rumah mencari kesenangan hidup ditempat-tempat lain. Mereka akan mulai berbohong, dan mencuri untuk menarik perhatian dan mengganggu orang tuanya, mereka mulai melakukan perbuatan kriminal atau menggunakan narkoba.

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial seorang anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam keluarga norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga menentukan sikap dan perilaku seorang anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat begitu juga berlaku bagi anak.

Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang, namun pada kenyataannya keluarga sering kali menjadi pemicu anak untuk memakai narkoba karena keadaan keluarga itu kacau ataupun tidak harmonis. Adanya komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak sering kali menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai. Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak untuk memilih narkoba sebagai solusi.

Adapun hal-hal yang dapat menyudutkan anak kearah narkoba, yaitu :<sup>23</sup>

1. Anak merasa kurang mendapat kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa, dan kesepian.

---

<sup>23</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit.*, hal. 77.

2. Anak merasa kurang dihargai, kurang mendapatkan kepercayaan, dan selalu dianggap salah.
3. Anak mengalami konflik dengan orang tua dalam masalah memilih pasangan hidup, atau menentukan pilihan profesi, cita-cita dan sebagainya.
4. Anak kesal dan kecewa karena ayah dan ibunya kurang harmonis atau *broken home*.

Kurangnya perhatian orang tua pada anak merupakan salah satu penyebab anak menyalahgunakan narkoba. Orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak. Mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan. Begitu juga dengan kurangnya komunikasi dan keterbukaan orang tua terhadap anak juga bisa menjadi pemicu adanya kerenggangan terhadap hubungan orang tua dan anak

Masalah yang terjadi di lingkungan keluarga memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar dalam membentuk sikap dan perilaku seorang anggota keluarga khususnya anak untuk menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian terhadap masalah yang dihadapi di lingkungan keluarga.

Dalam kondisi keluarga yang acuh tak acuh, yang bahkan tidak memiliki pengawasan terhadap tindakan-tindakan anaknya, disinilah yang sering terjadi pada anak untuk melakukan perbuatan diluar batas, karena orangtua tidak pernah mau peduli terhadap apa yang dibuatnya. Oleh sebab itu orangtua yang terlalu keras atau kejam menegakkan pengawasan pada anak-anaknya, sehingga anak cenderung

memberontak dan mengadakan perlawanan apabila si anak merasa tidak puas akan sikap orangtuanya. Salah sedikit dihukum keras dan tidak diberikan kesempatan mengeluarkan pendapat atau idenya, semua apa yang digariskan atau ditetapkan terhadap orangtua harus dilaksanakan, tanpa mendengarkan permintaan si anak, kemungkinan besar sikapnya akan menjadi bebal bahkan terbiasa dengan kekerasan atau otoriter.

### **C. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak**

Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya, dengan demikian faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Adanya pengaruh dari orang lain dapat mempengaruhi seseorang anak untuk menggunakan narkoba. Bentuk pengaruh orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari bujuk rayu, paksaan, rasa setia kawan, sampai ke tipu daya. Akibat pengaruh adanya paksaan, banyak anak-anak yang mengawali pemakaian narkoba karena dipaksa oleh sekawanan atau bujuk rayu.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 79.

Pengaruh lingkungan sosial sangat memiliki peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak tergantung pada lingkungan dimana dia berada. Mereka bisa terpengaruh jahat apabila lingkungan sosial tersebut buruk. Lingkungan sosial yang buruk itu antara lain ialah lingkungan kelas sosial ekonomis rendah dengan banyak kaum pekerja yang tidak terlatih atau daerah-daerah yang rawan penjahat, dan lain-lain.

Lingkungan masyarakat dengan kemiskinan, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan kurangnya fasilitas, ditambah dengan banyaknya kasus pengangguran, dapat memberikan tekanan-tekanan tertentu yang dapat mempengaruhi kenakalan anak. Namun, dikota-kota besar dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi juga semakin dipenuhi dengan anak-anak yang nakal yang biasanya memiliki waktu-waktu kosong dan untuk mengisi waktu luang itu mereka banyak menyibukkan diri dengan kegiatan yang iseng, kebut-kebutan dijalan, mabuk-mabukan dan bahkan menggunakan narkoba.

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi diri seorang anak usia remaja dalam melakukan suatu tindak kenakalan. Oleh karena itu, baik buruknya suatu lingkungan sangat menentukan perkembangan sosial seorang anak dimana pada saat seorang anak sedang dalam masa pertumbuhan anak akan mudah sekali menyerap hal-hal yang dilihat dan didengarnya. Kalau dilingkungan ia tumbuh dan berkembang kurang baik, maka dapat mendukung ia kearah tindakan yang tidak baik pula. Hal ini berarti pergaulan seorang anak dalam sehari-hari dengan teman-temannya juga tidak kalah penting dalam membentuk sebuah kepribadian seorang anak. Berdasarkan hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa perkembangan dan pertumbuhan seorang anak ia mengalami masa labil, kebingungan, dan rasa ingin tahunya menggebu-gebu tidak seiring dengan pengetahuannya dan ketahanan mentalnya.

### **BAB III**

## **SANKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK**

#### **A. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Berdasarkan KUHP**

Secara doktrinal terdapat suatu pandangan bahwa bagian terpenting dan hukum pidana suatu bangsa adalah sanksi hukum pidananya, sebab dari sanksi hukum pidana ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu. Artinya, bagaimana sanksi hukum pidana dalam peraturan hukum pidana suatu bangsa dirumuskan, maka demikian budaya masyarakat bangsa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka semakin represif formulasi pidana dalam peraturan hukum pidana juga dapat bermakna semakin represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak pidana, dalam konteks ini istilah represif tidak dapat bermakna karena beratnya pidana yang dirumuskan, tetapi juga karena sistem perumusan ancaman pidananya, misalnya sangat imperatif, tidak bersifat alternatif, dan tidak memberikan kemungkinan adanya perbaikan pada diri pelaku.<sup>25</sup>

Sanksi hukum pidana dalam perkembangan saat ini terdapat kecenderungan internasional dimana masyarakat bangsa yang beradab semakin tidak menyukai terhadap sanksi pidana yang tidak manusiawi, seperti sistem perumusan ancaman pidana yang sangat imperatif dan pidana yang sangat berat, yang menutup kemungkinan adanya perbaikan pada diri pelaku. Beberapa negara telah melakukan

---

<sup>25</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 9.

pembaharuan hukum pidana dengan menetapkan sanksi hukum pidana yang manusiawi dalam merumuskan ancaman pidana.<sup>26</sup>

Konstruksi pemikiran tersebut juga berlaku bagi pidana anak, semakin represif sanksi pidana yang dirumuskan bagi anak, maka mencerminkan semakin represif masyarakat bangsa itu dalam mereaksi kenakalan anak. Secara hipotesis teoritis dapat dikatakan, bahwa semakin represif suatu masyarakat merespon kenakalan anak, maka berarti semakin besar kemungkinan bagi anak tidak memperoleh perlindungan atas hak-haknya, dengan demikian berarti semakin kecil si anak memperoleh perlindungan terbaiknya.

Tanpa bermaksud memberikan pengecualian terhadap berbagai perundang-undangan yang berlaku bagi anak yang memformulasikan adanya sanksi pidana dan munculnya sanksi pidana bagi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut secara yuridis dapat dipahami, mengingat di dalam KUHP sendiri sebagai induk peraturan perundang-undangan pidananya hanya secara eksplisit merumuskan adanya sanksi pidana bagi anak. Meskipun legalisasi penggunaan sanksi pidana bagi anak dalam KUHP tidak dimaknai bahwa setiap kenakalan anak diberi sanksi.

Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan takaran persyaratan yang sangat ketat. Artinya, penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan si anak. Penggunaan sanksi pidana bagi anak tidak dapat disamakan

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 144.

dengan penggunaan sanksi pidana bagi orang dewasa. Oleh karenanya sangat ironis dan tidak dapat dibenarkan, apabila ada anak yang menjalani pidana bersamaan dengan orang dewasa.

Terhadap pelaksanaannya seringkali terjadi anak menjalani pidana bersama dengan orang dewasa atau alasan tidak adanya sel khusus untuk anak atau karena di tempat itu tidak tersedia lembaga pemasyarakatan anak. Praktek penempatan secara bersama antara anak dan orang dewasa juga sering terjadi selama proses peradilan, misalnya pada tingkat penyidikan di Kepolisian dimana tahanan anak seringkali dicampur dengan tahanan orang dewasa atas alasan tidak ada sel khusus untuk anak atau atas alasan terbatasnya ruang sel.<sup>27</sup>

Untuk melihat bagaimana sanksi pidana bagi anak dirumuskan dalam KUHP, berikut ini dikemukakan beberapa hal perlunya untuk memahami formulasi sanksi pidana bagi anak dalam KUHP yang dipandang sangat penting terkait dengan permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi aturan yang bersifat lebih khusus.
2. Sebagai induk peraturan pidana sanksi pidana dalam KUHP akan menjadi pisau analisis awal terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang ditunjukkan terhadap anak.

Berdasarkan cara ini akan terlihat dimana sebenarnya sumber permasalahan berkaitan dengan sanksi hukum pidana terhadap anak. Secara umum di dalam KUHP

---

<sup>27</sup> Koesno Adi, 2014, *Op.Cit.*, hal. 11

terdapat di dalam pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak yaitu Pasal 45 yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberikan perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah dan Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.

Sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 yang menyatakan pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Pasal 45, Pasal 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan deskripsi singkat tentang ketiga pasal dalam KUHP yang disebutkan di atas dapat dikemukakan bahwa sanksi hukum pidana terhadap anak yang ada di dalam KUHP pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemungkinan putusan tanpa pemidanaan sekalipun kesalahan pelaku terbukti

Peluang ini diberikan oleh ketentuan Pasal 45 KUHP, dengan demikian ketentuan Pasal 45 KUHP hakikatnya telah memberikan landasan yuridis yang sangat kuat, berkenaan dengan kemungkinan adanya putusan tanpa adanya pemidanaan. Jalan pikiran pembuat KUHP berkaitan dengan ketentuan Pasal 45 KUHP pada dasarnya mudah dimengerti, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang semestinya memperoleh perlindungan hukum secara baik.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 45 KUHP memberikan alternatif yang cukup kepada hakim untuk sedapat mungkin menghindarkan anak dari putusan pemidanaan.

2. Adanya keterlibatan lembaga atau pihak swasta dalam pelaksanaan putusan kemungkinan ini diberikan oleh ketentuan Pasal 46 KUHP

Formulasi Pasal 46 KUHP ini pada dasarnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk dilibatkan dalam pelaksanaan putusan hakim, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan tanpa pemidanaan. Keterlibatan pihak atau lembaga swasta di dalam pelaksanaan putusan hakim ini pada dasarnya juga bermakna agar sedapat mungkin hakim menghindarkan anak dari putusan yang berupa pidana. Sebab dengan putus yang demikian negara dapat melibatkan masyarakat, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dalam pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 64 KUHP ini memberikan tiga kemungkinan untuk diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam rumah pendidikan negara, diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam lembaga atau yayasan swasta atau diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam keluarga atau perorangan.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan putusan hakim sangat memberi peluang untuk melibatkan masyarakat, sehingga lebih menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah semata tetapi dapat dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong antara pemerintah dengan lembaga atau yayasan swasta dan/atau masyarakat.

3. Adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada pelaku anak

Khususnya yang berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, larangan ini ditentukan dalam Pasal 47 KUHP.

**B. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas diatur dalam Bab V tentang pidana dan tindakan, yaitu pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara jelas dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Di samping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”.

Pasal 70 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak yang menyebutkan : “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dan tindakan-tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tentang mekanisme diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut :

Pasal 71 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidanakumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: “Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak”.

Pasal 73 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

1. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: “Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar

lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya”.

Pasal 75 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

1. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
  - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
2. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

3. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 78 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 80 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
3. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :

1. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

2. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan

Secara umum jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan KUHP tidak jauh berbeda, secara prinsip aturan hukum tersebut tetap memberikan legitimasi secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak. Perbedaan aturan hukum tersebut dalam hal pengaturan jenis pidana terhadap anak adalah tidak adanya pidana mati untuk anak menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak adanya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Adanya pidana tambahan berupa pemberian ganti rugi dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak diatur dalam KUHP, dengan demikian secara umum akibat hukum tersebut tidak jauh berbeda dalam hal pengaturan mengenai jenis pidana terhadap anak.<sup>28</sup>

### **C. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika**

Apabila dicermati, terdapat beberapa pengaturan hukum pidana bagi pelaku anak berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. Namun demikian karena Undang-Undang tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang sanksi hukum pidana bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya sanksi hukum pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun dalam Undang-Undang tentang Narkotika terdapat beberapa pasal pengecualian yang

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 15.

khusus diberikan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya sanksi hukum pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>29</sup>

Sebagai gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sanksi hukum pidana bagi anak dalam Undang-Undang tentang Narkotika, berikut ini akan dijadikan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Namun demikian karena tema pokok penelitian ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, maka sajian terhadap ketentuan-ketentuan pidana bagi anak dalam Undang-Undang tentang Narkotika hanya akan difokuskan pada tujuan ketentuan pidana yang terkait langsung dengan tema penelitian ini, yaitu penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang tentang Narkotika diatur dalam Pasal 127, yaitu :

1. Setiap penyalah guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 22.

3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika tersebut, maka penyalahgunaan narkotika dalam konteks penelitian ini mengandung makna bahwa, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri dan hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang tentang Narkotika, yaitu :

Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55 Undang-Undang tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah

untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 103 Undang-Undang tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Terhadap anak-anak yang terlibat narkotika di samping diterapkan ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika ini juga harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak-anak pada umumnya melainkan harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**BAB IV**  
**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT**  
**DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA**  
**DIKALANGAN ANAK-ANAK**

**A. Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Ganja**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 52, Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 yang telah direviu sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan tujuan lembaga melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019. Adapun tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
4. Peningkatan tata kelola sumber daya organisasi.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan petugas rehabilitasi BNN Kabupaten Langkat, adapun seorang anak menyalahgunakan narkotika sesuai kasus yang pernah ditangani BNN Kabupaten Langkat, yaitu sebagai berikut :

1. Rasa ingin tahu anak yang tinggi;
2. Dampak keluarga yang tidak harmonis;
3. Kurangnya pengawasan orang tua;
4. Menggunakan narkotika dengan temannya (secara kelompok);
5. Hanya ikut-ikutan temanya atau orang lain;
6. Adanya narkotika dengan harga murah (paket hemat).<sup>31</sup>

#### **B. Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak**

Berdasarkan hasil wawancara, adapun kendala yang ditemui BNN Kabupaten Langkat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak terdiri dari berbagai faktor pemicu, hal inilah yang seharusnya diminimalisir agar dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Adapun kendala yang ditemui selama penanggulangan

---

<sup>30</sup> Ahmad Zaini, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Tahun 2017*, BNNK Langkat, Stabat, 2018, hal. iii.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan AKBP H. Ahmad Zaini. S.H. M.H, selaku Kepala BNNK Langkat, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10.20 WIB.

penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak di BNN Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran sehingga perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BNN Kabupaten Langkat masih terbatas

Kurangnya anggaran serta kurangnya sarana dan prasara untuk kegiatan operasional penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan berjalan seperti apa adanya. Kurangnya anggaran serta sarana prasarana operasional mengakibatkan program-program BNN Kabupaten Langkat berjalan dengan serba terbatas, sehingga program-program yang telah direncanakan belum mampu mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Langkat, yang merasakan dampak positif dari pelaksanaan program yang direncanakan hanya sebagian kecil masyarakat dari keseluruhan masyarakat Kabupaten Langkat.

2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi medis maupun sosial

Stigma negatif terhadap pengguna narkoba masih melekat dikalangan masyarakat dan juga masyarakat masih takut untuk melaporkan sanak, keluarga, saudara, kerabat, maupun tetangga yang menggunakan narkoba ke instansi yang ditunjuk karena takut dipenjara. Terlihat bahwa pemahaman masyarakat akan fungsi dan peran BNN masih kurang. Ketidaktahuan masyarakat serta pola pikir yang keliru mengakibatkan masyarakat enggan melapor anaknya ke instansi berwenang, khususnya BNN Kabupaten Langkat akan informasi mengenai

penyalahgunaan narkotika yang ada di sekitar mereka yang sebenarnya dapat disembuhkan melalui program rehabilitasi medis.

3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan atas terjadinya tindak pidana narkotika

Kurang akuratnya masyarakat memberikan informasi tentang ciri-ciri pelaku tindak pidana kejahatan narkotika, serta tidak ada keterbukaan masyarakat melalui informasi, komunikasi dan koordinasi sehingga sulit untuk menemukan pelaku, pengedar, pengguna ataupun pecandu atau saksi-saksi yang melihat tindak pidana kejahatan narkotika. Peran dari masyarakat kepada BNN Kabupaten Langkat sangat penting untuk memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkotika yang ada di lingkungannya. Namun kendala yang sama kembali ditemui, masyarakat tidak aktif berperan dalam menanggulangi permasalahan narkotika, yang diakibatkan oleh kesalahpahaman pola pikir antara masyarakat dengan instansi yang berwenang, khususnya BNN Kabupaten Langkat.<sup>32</sup>

**C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian,

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan AKBP H. Ahmad Zaini. S.H. M.H, selaku Kepala BNNK Langkat, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10.20 WIB.

penjambretan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelecehan terhadap keamanan dan lain-lain.<sup>33</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>34</sup>

Ditinjau dari ilmu tipologi korban, maka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi sendiri dalam hal ini adalah pencandu narkotika yang termasuk pada *self victimizing victims*, yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.<sup>35</sup>

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pengaturan narkotika dalam bentuk undang-undang narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika, sebagai berikut;

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

---

<sup>33</sup> Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Pres, Malang, 2009, hal. 12.

<sup>34</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta, 2009, hal. 36.

<sup>35</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 54.

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika yang disalahgunakan. Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum masuk kepada proses persidangan, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “Orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan

petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

BNN Kabupaten Langkat dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika melakukan upaya preventif, upaya dimaksud adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat bahayanya penyalahgunaan narkotika, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan narkotika.<sup>37</sup> Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, berdasarkan pada Undang-Undang tentang Narkotika Pasal 4 butir b, yang menyebutkan bahwa tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah “Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”.

Berdasarkan pada pasal tersebut maka BNN selaku instansi yang diamanatkan oleh undang-undang narkotika berkewajiban melakukan program pencegahan baik itu berupa diskusi, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Peningkatan

---

<sup>36</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 9.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan AKBP H. Ahmad Zaini. S.H. M.H, selaku Kepala BNNK Langkat, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10.20 WIB.

kemampuan teknis, penyuluhan sosial, lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu :<sup>38</sup>

1. Terhindar dan terbebasnya generasi muda dari penyalahgunaan narkotika, menumbuhkan, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan narkotika sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sehingga masyarakat memiliki ketahanan sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rehabilitasi BNN Kabupaten Langkat, upaya preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, juga pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan pada Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika.<sup>39</sup> Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (1) dalam undang-undang tersebut dikemukakan orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang tergolong anak-anak wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi

---

<sup>38</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pola Oprasional Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 119.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan AKBP H. Ahmad Zaini. S.H. M.H, selaku Kepala BNNK Langkat, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10.20 WIB.

medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

Pada Pasal 57 Undang-Undang tentang Narkoba disebutkan selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan penyalahgunaan narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, sedangkan rehabilitasi sosial mantan penyalahgunaan narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar”. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengenal, Mencegah Mengenal, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, 2011, hal. 105.

Pendapat di atas di dalam Undang-Undang tentang Narkotika terdapat pada Bab XIII tentang peran serta masyarakat, pada Pasal 104 Undang-Undang tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Masyarakat di dalam pasal ini mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, tentang peran serta masyarakat ini diperjelas kembali di dalam Pasal 106 Undang-Undang tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Jelas dalam pasal tersebut di atas bahwa masyarakat mempunyai peran serta yang cukup aktif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika. Prinsip ini merupakan paradigma dalam pencegahan dan penanggulangan (terapi dan rehabilitasi) penyalahgunaan narkotika dan pemberian pelayanan kepada sasaran

masyarakat tertentu oleh pemerintah dan profesional tertentu, menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai konsekuensinya, metode pencegahan dan penanggulangan harus diubah dari cara-cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal, dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan petugas rehanilitasi BNN Kabupaten Langkat, secara sederhana peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika memiliki tiga (3) upaya, yaitu :

---

<sup>41</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hal. 58.

1. Upaya pencegahan (preventif) melalui penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi tentang bahaya narkoba;
2. Sebagai fasilitator rehabilitasi bagi korban penyalahguna yang sudah mengalami sindrom ketergantungan terhadap narkoba; dan
3. Sebagai fasilitator/wadah untuk masyarakat mengajak masyarakat bersama-sama berpartisipasi atau berperan aktif dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan AKBP H. Ahmad Zaini. S.H. M.H, selaku Kepala BNNK Langkat, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10.20 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Anak-anak merupakan masa peralihan ke masa dewasa, dimana terjadi perubahan pada dirinya, baik secara fisik, psikis, dan sosial. Ketidakmampuan anak dalam mengendalikan diri terhadap lingkungan, kurangnya moral dan dasar-dasar agama dalam diri anak, menyebabkan anak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik, serta kurangnya pengawasan ataupun perhatian dari orang tua merupakan salah satu penyebab anak menggunakan ganja.
2. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak-anak yang menyalahgunakan ganja, melainkan harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam mencegah penyalahgunaan ganja dikalangan anak-anak, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan (preventif) melalui penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi tentang bahaya narkotika, sebagai fasilitator rehabilitasi bagi korban penyalahguna yang sudah mengalami sindrom ketergantungan terhadap narkotika; dan sebagai fasilitator/wadah untuk masyarakat mengajak masyarakat bersama-sama berpartisipasi atau berperan aktif dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan ganja di kalangan anak-anak.

## **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkannya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin dan menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Langkat, karena ini adalah awal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang penyalahgunaan ganja yang dilakukan oleh anak. Hal ini juga tentu akan mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya.
2. Sebaiknya dalam menanggulangi penyalahgunaan ganja yang dilakukan oleh anak melalui diversi, yaitu sebagai upaya pengalihan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial, diversi menjanjikan jalan keluar terhadap dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.
3. Perlunya tambahan dana, sarana, dan prasarana dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kabupaten Langkat untuk meningkatkan kinerjanya, baik itu di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, maupun di bidang pemberantasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Koesno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- , 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Afif dan Anwar, Marzani, 2009, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta.
- , 2011, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Jakarta.
- Daulay, Hamdan, 2011, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya Dan Politik*, LESFI, Yogyakarta.
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2008, *Pola Oprasional Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunarsa, Singgih D., 2008, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Hanifah, Abu dan Unayah, Nunung, 2011, *Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengenal, Mencegah Mengenal, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2017, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafinda Persada, Jakarta.

- Makarao, Moh. Taufik, 2010, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maroef, M. Ridha, 2010, *Narkotika, Bahaya, Dan Penanggulangannya*, Universitas Michigan, Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo, 2009, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Surabaya.
- Raho, Bernard, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudiro, Mashuri, 2008, *Melawan Narkotika*, Madani Pustaka, Yogyakarta.
- Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Rafika Aditama, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Tanjung, Mastar Ain, 2009, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba, Jakarta.
- Widodo, Wahyu dan Surjaningrum, Endang Retno, 2015, *Studi Perbandingan Kemampuan Working Memory Pada Pecandu Ganja Dan Non Pecandu Ganja*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Willy, Heriady, 2008, *Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara: Tanya Jawaban Dan Opini*, UII Press, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zaini, Ahmad, 2018, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Tahun 2017*, BNNK Langkat, Stabat.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019.

### C. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.

#### **D. Internet**

Angkasawati, “Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, melalui *www.jurnal-unita.org*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

Helia Putri Nurhayati, “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016”, melalui *http://repository.umrah.ac.id/*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

Muliadi, “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh”, melalui *https://repository.ar-raniry.ac.id/*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

## ***OUTLINE***

### **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

#### **BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK**

- A. Faktor Kepribadian Anak
- B. Faktor Lingkungan Keluarga
- C. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak

#### **BAB III SANKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK**

- A. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Berdasarkan KUHP
- B. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- C. Sanksi Hukum Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Ganja  
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika

#### **BAB IV PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN GANJA DIKALANGAN ANAK-ANAK**

- A. Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam  
Mencegah Penyalahgunaan Ganja
- B. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Mencegah  
Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak
- C. Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam  
Mencegah Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**